

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang dibentuk berdasar Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang.

Laporan ini menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dadan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2019 terhadap pencapaian program di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan tugas itu sendiri mungkin belum dapat memenuhi semua harapan dan keinginan semua pihak secara maksimal, namun dengan kerendahan hati kami berharap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memberi kontribusi yang cukup berharga bagi pencapaian keberhasilan program pembangunan Kabupaten Sintang khususnya di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak.

Kami sadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk perbaikan pada masa akan datang. Terima kasih.

Sintang, Februari 2020
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang,

Drs. MARYADI, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 197103091992031005

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic issued</i>).....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis (RENSTRA).....	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
B. Akuntabilitas Keuangan.....	48
BAB IV PENUTUP	50
 LAMPIRAN –LAMPIRAN	

Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup, manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang di Bidang Pengendalian Penduduk dan informasi, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

2. Susunan Organisasi

Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

Dipimpin seorang Sekretaris, dengan 3 Kasubbag yaitu : Kasubbag. Umum dan aparatur, Kasubbag Keuangan dan Program, dan Kasubbag Perlengkapan.

- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi

Dipimpin seorang kepala Bidang dengan 3 Kasi yaitu : Kasi Pengendalian Penduduk dan Analisis Dampak Kependudukan, Kasi Advokasi dan Penggerakan Masyarakat dan Kasi Data dan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dipimpin seorang kepala Bidang dengan 3 Kasi yaitu : Kasi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kasi Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dan Kasi Bina Ketahanan Remaja.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dipimpin seorang kepala Bidang dengan 3 (tiga) Kasi yaitu : Kasi Pengarusutamaan Gender, Kasi Perlindungan Perempuan, dan Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

f. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Dipimpin seorang kepala Bidang dengan 3 Kasi yaitu : Kasi Perlindungan Anak, Kasi Operasional Kesejahteraan Anak, dan Kasi Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Terdiri dari 14 UPTD :

- 1) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Sintang
- 2) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kayan Hilir
- 3) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Sepauk
- 4) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Tempunak
- 5) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Ketungau Tengah
- 6) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Katungau Hilir
- 7) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Dedai
- 8) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Binjai Hulu
- 9) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kelam Permai
- 10) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Sungai Tebelian
- 11) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Ambalau
- 12) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Ketungau Hulu
- 13) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Serawai
- 14) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kecamatan Kayan Hulu

3. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) huruf a peraturan tersebut, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan, serta bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk penyelenggaraan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) pemimpin Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) pembinaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya;
- 5) penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 6) pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- 8) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak kepada Bupati;
- 9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak ;

- 10) penetapan kinerja di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak kepada Bupati;
- 11) penyusunan analisa jabatan;
- 12) pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- 13) pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- 14) pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

b. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas yang meliputi urusan keuangan dan program, aparatur dan umum, dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan aset;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- 5) Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 7) Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- 8) Pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- 9) Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter dan analisis dampak kependudukan;
- 2) Penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data, informasi program data mikro kependudukan dan keluarga berencana;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- 5) Penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan operasional penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 6) Pembinaan dan pengendalian operasional penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 7) Pelaksanaan evaluasi operasional penggerakan masyarakat advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera;

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- 1) Penyerasian kelayakan perumusan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, ekonomi keluarga serta ketahanan keluarga dan remaja;
- 2) Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja dan pembinaan ekonomi keluarga serta pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;

- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi, pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- 4) Pengkoordinasian pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- 5) Pelaksanaan mentoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- 6) Perencanaan pembinaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan mekanisme operasional lini lapangan;
- 7) Pengkoordinasian peningkatan kualitas tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- 8) Pengkoordinasian, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten;
- 9) Perencanaan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten;
- 10) Pelaksanaan mentoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
- 11) Pengkoordinasian pelayanan keluarga berencana;
- 12) Pengkoordinasian kerjasama dengan tenaga medis dan klinik Keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- 13) Pengkoordinasian pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di kabupaten
- 14) Pengembangan kemitraan dibidang pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;

- 15) Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten;
- 16) Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten;
- 17) Pengoordinasian pengembangan kesejahteraan keluarga;
- 18) Pengumpulan bahan promosi Konsep Pengembangan Generasi Berencana
- 19) Pengoordinasian Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- 20) Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- 21) Pengoordinasian pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten;
- 22) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- 23) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup, penguatan kelembagaan, koordinasi dan perlindungan perempuan;
- 2) Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup, penguatan kelembagaan koordinasi dan perlindungan perempuan;
- 3) Pengoordinasian penetapan kebijakan Produk Hukum Daerah dan atau Edaran Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Pengarusutamaan Gender)

- 4) Pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan Pengarusstamaan Gender lintas Kecamatan dan desa;
- 5) Pengordinasian dan memimpin pembentukan forum koordinasi Pengarusstamaan gender ditingkat Daerah;
- 6) Pengelolaan kegiatan pelatih dan Bimtek pelembagaan Pengarusstamaan gender pada lembaga pemerintah ditingkat Daerah;
- 7) Penyelenggaraan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
- 8) Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- 9) Pengoordinasian pengembangan jejaringan pelembagaan PUG;
- 10) Pelaksanaan verifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat Kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- 12) Pengelolaan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat;
- 13) Pengelolaan kegiatan pelatih dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat tingkat daerah;
- 14) Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- 15) Pelaksanaan verifikasi pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi masyarakat;
- 16) Pelaksanaan verifikasi bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan;
- 17) Pengoordinasian penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- 18) Pendataan korban secara terpilih;
- 19) Penyediaan fasilitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

- 20) Pelaksanaan Mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 21) Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- 22) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan Kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun tidak dan;
- 23) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan dan kesejahteraan anak.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perumusan kebijakan Bidang perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- 2) pembinaan dan pelaksanaan perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- 3) pelaksanaan evaluasi program perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan anak serta data dan informasi bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- 4) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten;
- 5) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten;
- 6) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;
- 7) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;

- 8) pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas unit pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan tugas operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) pelaksanaan urusan administrasi;
- 3) pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 33 (tiga puluh tiga). Keadaan Pegawai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai DKBP3A Kabupaten Sintang berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019

No	Pangkat/Golongan	PNS		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan II			
	a. Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2		2
	b. Pengatur (II/c)	1	1	2
2.	Golongan III			
	a. Penata Muda (III/a)	1	3	4
	b. Penata Muda Tk.I (III/b)	2	2	4
	c. Penata (III/c)	-	-	-
	d. Penata Tk.I (IIIId)	4	10	14
3.	Golongan IV			
	a. Pembina (IV/a)	2	3	5
	b. Pembina Utama (IV/b)	2		2
	c. Pembina Utama Muda (IV/c)	1		1
JUMLAH		15	19	34

Sumber : Aparatur DKBP3A




Sumber : Aparatur DKBP3A

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai DKBP3A Kabupaten Sintang berdasarkan status pegawai dan tingkat pendidikan tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1.	Strata 2 (S2)	2	4	7
2.	Strata 1 (S1)	6	13	19
2.	Diploma 3 (D 3)	0	1	1
3.	SLTA	5	2	7
JUMLAH		13	21	34

Sumber : Aparatur DKBP3A




Sumber : Aparatur DKBP3A

Tabel 1.3 Keadaan Pegawai DKBP3A Kabupaten Sintang berdasarkan jabatan Struktural tahun 2019

No	Jabatan	PNS		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	2	2	4
3.	Eselon IV	5	7	12
4.	Non Eselon	6	9	15
JUMLAH		14	20	34

Sumber : Aparatur DKBP3A



Sumber : Aparatur DKBP3A

5. Sumber Daya Keuangan

Tabel 1.4 Sumber Daya Keuangan DKBP3A tahun 2019

NO.	BIDANG	KEGIATAN	BESARNYA DANA (Rp.)	SUMBER DANA	
1.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Dalduk Keluar Daerah	63.170.000,00	DAU	
2.		Sosialisasi pendidikan kependudukan bagi kader kampung KB	71.304.200,00	DAU	
3.		Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan program KB pada Institusi Masyarakat pedesaan	50.059.940,00	DAU	
4.		Pembinaan dan monitoring SSK dan Pojok Kependudukan di Kampung KB	30.284.000,00	DAU	
5.		Kegiatan Evaluasi dan Mentoring Data Keluarga Berencana di Kecamatan	66.106.850,00	DAU	
7.		Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (Kampung KB)	1.628.810.000,00	DAK NF	
8.		Penyebaran Informasi Melalui MUPEN	29.999.800,00	DAU	
10.		Tim Manunggal TNI-KB-Kes	60.465.000,00	DAU	
11.		Bulan Bhakti Bhayangkara	68.010.000,00	DAU	
12.		Kegiatan Gerak PKK KB Kesehatan	70.214.300,00	DAU	
13.		Lomba Pengelola KB Teladan	28.514.600,00	DAU	
14.		Operasional pembinaan program KB oleh Kader	2.541.600.000,00	DAKNF	
			Sub Total	4.130.199.900,00	
1.		Bidang KB dan KS	Promosi Pelayanan KHIBA	50.000.000,00	DAU
2.	Pembinaan Keluarga Berencana		111.685.000,00	DAU	
3.	Operasional Balai Penyuluh KB		1.190.010.000,00	DAK NF	
4.	Manajemen BOKB dan dukungan KIE		559.653.000,00	DAK NF	
5.	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi		50.000.000,00	DAK NF	
6.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)		70.000.000,00	DAU	
7.	Pelatihan Pendidikan Sebaya Bagi Remaja		70.000.000,00	DAU	
8.	Pembinaan Saka Kencana		40.000.000,00	DAU	
9.	Pengadaan LANSIA KIT		82.500.000,00	DAKF	
10.	Pengadaan GENRE KIT		101.400.000,00	DAKF	
11.	Operasional Mobil Unit Layanan		129.908.550,00	DAU	
12.	Pusat informasi dan konseling/PIK		42.272.000,00	DAU	
14.	Pengadaan BKB Kit		113.400.000,00	DAK	
15.	Peningkatan Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU		50.000.000,00	DAU	
16.	Konsultasi dan Rapat Penyusunan Program KB/KS Keluar Daerah Kabupaten		59.875.000,00	DAU	
			Sub Total	3.241.922.800,00	

NO.	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN	BESARNYA DANA (Rp.)	SUMBER DANA
1.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	70.000.000,00	DAU
2.		GMS dan Minigrant	40.000.000,00	DAU
3.		Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu	40.000.000,00	DAU
3.		Peningkatan Peranan Wanita	70.000.000,00	DAU
4.		Peningkatan Pelayanan P2TP2A	33.800.000,00	DAU
5.		GSI, RAD, PO dan TKPK	132.954.500,00	DAU
6.		Pembinaan organisasi perempuan	50.000.000,00	DAU
7.		Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	50.000.000,00	DAU
8.		Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	50.000.000,00	DAU
9.		Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender gender dalam pembangunan	147.420.000,00	DAU
10.		Peningkatan Kapasitas Gerakan PKK	465.052.000,00	DAU
11.		Dukungan Peningkatan Kapasitas Manajemen PKK	49.563.000,00	DAU
12.	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	89.509.600,00	DAU	
		Sub Total	1.552.524.700,00	
1.	Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program keserasian kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	38.657.500,00	DAU
2.		Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	81.639.096,00	DAU
3.		Sosialisasi Program Nasional Bagi Anak Indonesia	38.777.879,00	DAU
4.		Sosialisasi Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Sintang	68.544.379,00	DAU
5.		Sosialisasi Program Nasional Bagi Anak Indonesia	66.559.179,00	DAU
6.		Sosialisasi Hak-hak Anak Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak	17.921.679,00	DAU
7.		Forum Anak Daerah XII Kab. Sintang	62.324.854,00	DAU
8.		Pelatihan Jejaring Forum Anak Daerah	26.830.850,00	DAU
9.		Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2018 Kabupaten Sintang	42.034.033,00	DAU
10.		Apresiasi Anak Daerah	50.202.708,00	DAU
		Sub Total	493.492.157,00	
1.	Sekretariat	Program administrasi perkantoran	795.763.385,00	DAU
2.		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	72.190.000,00	DAU
3.		Peningkatan sarana dan prasarana Apartur	416.018999,00	DAU
4.		Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	81.190.000,00	DAU
		Sub Total	1.365.162.384,00	
		TOTAL	10.365.371.891	

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Program

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 1.4 Sarana dan prasarana yang tersedia di DKBP3A Kab. Sintang tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Rusak Sedang
2.	Gedung Pertemuan/Rapat	1 Unit	Rusak ringan
3.	Gudang Alat Kontrasepsi	1 Unit	Baik
4.	Rumah Singgah Korban Kekerasan	1 Unit	Baik
5.	Rumah Jaga	1 Unit	Baik
6.	Garasi	1 Unit	Baik
7.	Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB	14 Unit	Baik
8.	Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB	14 Unit	Baik
9.	Rak Besi/ Metal	3 buah	Baik
10.	Filling Kabinet	7 buah	Baik
11.	Brankas	1 buah	Baik
12.	Mesin Absensi	1 buah	Rusak
13.	Lemari Kaca	3 buah	Baik
14.	Lemari Kayu	8 buah	Baik
15.	Lemari Arsip	12 buah	Baik
16.	Rak Kayu	1 buah	Baik
17.	Rak Arsip Buku	3 buah	Baik
18.	Kursi Besi/ Metal	96 buah	Baik
19.	Kursi Tamu	8 buah	Baik
20.	Kursi Direksi	4 buah	Baik
21.	Meja Kerja	28 buah	Baik
22.	Meja Rapat	8 buah	Baik
23.	Meja Kerja	28 buah	Baik
24.	AC Split	8 buah	Baik

25.	Televisi	1 buah	Baik
26.	Desk Stand	1 buah	Baik
27.	Subwoofer	1 buah	Baik
28.	Loundspeaker	1 buah	Baik
29.	Kamera Digital	1 buah	Baik
30.	PC Unit	20 buah	Baik
31.	Laptop	16 buah	Baik
32.	Printer	21 buah	Baik
33.	Microphone Wireless	1 buah	Baik
34.	Power Amplifier	1 buah	Baik
35.	Stand Microphone	2 buah	Baik
36.	Microphone Kabel	2 buah	Baik
37.	Mixer	1 buah	Baik
38.	Stand Speaker	1 buah	Baik
39.	Layar Infokus	15 buah	Baik
40.	Faximile	1 buah	Baik
41.	Tangga Aluminium	1 Unit	Baik
42.	Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit	Baik
43.	Kendaraan Pengangkut Akseptor Bicro Bus (Hiace)	1 Unit	Baik
44.	Mobil Unit Pelayanan	1 Unit	Baik
45.	Mobil Unit Penerangan	1 unit	Baik
46.	Mobil PP dan PA	1 unit	Baik
47.	Kendaraan Dinas Roda Dua	70 unit	20 Unit Rusak Berat

Sumber : Sub Bagian Perlengkapan dan Aset

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Aspek-aspek strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A), yaitu :

1. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas;
2. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
4. Meningkatkan upaya – upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak –hak reproduksi;
5. Menyediakan data dan informasi keluarga Berencana;
6. Mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia potensial, sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut;
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana;
8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang pembangunan;
9. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
10. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
11. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak;
12. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan;
13. Mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana yang akuntabel;
14. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah KB di Kabupaten/Kota sangat beragam dan dengan nomenklatur yang berbeda-beda, kondisi ini menyulitkan koordinasi antara Pusat, Provinsi, dengan Kabupaten/Kota;
2. Semakin menurunnya kuantitas dan kualitas tenaga lapangan sangat berpengaruh pada melemahnya jaringan pergerakan dan pelayanan Program KB dilini lapangan dari tingkat Kecamatan sampai Desa;
3. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang KB;
4. Belum semua SKPD menganggap pengarusutamaan gender (PUG) sebagai isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan;
5. Kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi advokasi, fasilitas, mediasi, koordinasi serta kapasitas SDM untuk menyusun perencanaan analisis dan manajemen PUG masih terbatas;
6. Rendahnya akses perempuan pada sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi, pelatihan, penguatan jaringan/ kelembagaan dll) menyebabkan sektor perekonomian yang dikelola perempuan tertinggal;
7. Masih tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Sintang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dapat dijabarkan dalam VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN yang diemban. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Sintang, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mempunyai Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, sebagai berikut :

1. VISI

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Sintang dan tugas pokok Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, kami menetapkan Visi ***“TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA, PENINGKATAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENUJU KELUARGA YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA”***.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang mempunyai misi sesuai mandat yang diterima sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur;
- b. Meningkatkan penyerasian kebijakan operasional pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan;
- d. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan terhadap anak dan memenuhi kebutuhan anak agar terwujud kesejahteraan anak;
- e. Meningkatkan operasional pergerakan masyarakat, advokasi, informasi, komunikasi dan edukasi di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f. Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan Sistem Data dan Informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur ditetapkan tujuan yaitu untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- b. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan penyerasian kebijakan operasional pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ditetapkan tujuan yaitu untuk mewujudkan kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan KB serta meningkatkan pengembangan kepedulian dan peran serta pria dalam ber KB;
- c. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan ditetapkan tujuan yaitu untuk mengoptimalkan pemberdayaan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga;

- d. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan terhadap anak dan memenuhi kebutuhan anak agar terwujud kesejahteraan anak ditetapkan tujuan yaitu untuk mengoptimalkan pemenuhan terhadap perlindungan serta kesejahteraan anak;
- e. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan operasional pergerakan masyarakat, advokasi, informasi, komunikasi dan edukasi di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan tujuan yaitu untuk mengoptimalkan upaya pemahaman terhadap advokasi, komunikasi, informasi serta edukasi di bidang pergerakan masyarakat;
- f. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan Sistem Data dan Informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan tujuan yaitu untuk tersedianya data dan informasi kependudukan dan keluarga berskala mikro, serta perempuan dan anak.

Sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) Tahun periode 2016–2021 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mencapai tujuan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ditetapkan sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kendaraan untuk PLKB/PKB dari 90% menjadi 100%;
 - 2) Tersedianya mobilitas yang memadai untuk menjangkau daerah terisolir guna pelayanan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan anak didaerah terpencil dan perbatasan;
 - 3) Meningkatnya akses-akses lainnya dalam mendukung program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4) Terlatihnya tenaga medis bagi pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB;
 - 5) Meningkatnya jumlah pegawai DKBPPPA yang mengikuti diklat struktural dan fungsional di 30 % menjadi 50 %.
- b. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan KB serta meningkatkan pengembangan kepedulian dan peran serta pria dalam ber KB ditetapkan sasaran yaitu :
- 1) Terlaksananya kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - 2) Optimalnya pencapaian akseptor Keluarga Berencana di setiap daerah sasaran dari 74 % menjadi 90 %.
- c. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga ditetapkan sasaran yaitu :
- 1) Terlaksananya Program Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 2) Adanya peningkatan perekonomian dan ketahanan keluarga.
 - 3) Meningkatnya kualitas hidup perempuan di segala bidang;
 - 4) Maksimalnya keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan
 - 5) Tercapainya program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 6) Terlaksananya program peningkatan perekonomian perempuan melalui program Desa Prima.

- d. Dalam rangka mencapai tujuan mengoptimalkan pemenuhan terhadap perlindungan serta kesejahteraan anak ditetapkan sasaran yaitu;
 - 1) Terbentuknya rumah aman bagi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sintang;
 - 2) Terbentuknya Kota Layak Anak di Kabupaten Sintang;
 - 3) Terlaksananya program perlindungan bagi perempuan dan anak melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak);
 - 4) Optimalnya kerjasama lintas sektoral Perlindungan Perempuan dan Anak);
 - 5) Tersediannya dana operasional P2TP2A;
 - 6) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung program P2TP2A;
- e. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengoptimalkan upaya pemahaman terhadap advokasi, komunikasi, informasi serta edukasi di bidang penggerakan masyarakat ditetapkan sasaran yaitu :
 - 1) Terlaksananya program Safari PKK – KB – Kesehatan serta program Bhayangkara KB-Kesehatan guna pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KB;
 - 2) Terlaksananya program monitoring dan pembinaan Pembina KB Desa serta program KB Teladan.
- f. Dalam rangka mencapai tujuan untuk tersedianya data dan informasi kependudukan dan keluarga berskala mikro, serta perempuan dan anak ditetapkan sasaran yaitu :
 - 1) Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola data dan informasi kependudukan dan keluarga serta perempuan dan anak;
 - 2) Terlaksananya Sistem kebijakan yang efektif dan efisien dalam pengolahan data dan informasi kependudukan, keluarga serta perempuan dan anak berskala mikro;
 - 3) Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan dan keluarga serta perempuan dan anak.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Dinas KBPPPA Kab. Sintang Tahun 2018

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/ Kegunaan	Sumber Daya
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya keluarga Berkualitas bahagia dan sejahtera dengan jumlah anak yang ideal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kelangsungan dan kesehatan, ibu, bayi dan anak melalui pelayanan KHIBA 2. Terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat menyikapi program KB Nasional 3. Meningkatnya pelayanan KB sesuai target program 4. Terpenuhinya alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat 5. Meningkatnya akses pelayanan mobile pada akseptor KB sampai tingkat desa yang terpencil dan perbatasan 6. Meningkatnya pemahaman remaja di Kabupaten Sintang tentang KRR 7. Tingkat produktifitas pemuda dan pelajar dalam penundaan dan perencanaan perkawinan 8. Meningkatnya pengetahuan bagi pendidik sebaya 9. Terbinanya Sekolah-sekolah yang sudah terbentuk PIK 	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat dimulai dari unit tekecil yaitu keluarga, untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan manusia dimulai dari perencanaan jumlah kelahiran, pengasuhan bayi dan balita, remaja sampai lansia	Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.

1	2	3	4	5	6
		<p>10. Persentase tersedianya sarana BKB Kit untuk semua kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Sintang</p> <p>11. Persentase tersedianya sarana BKL Kit untuk semua kelompok BKL di Kabupaten Sintang</p> <p>12. Persentase meningkatnya tenaga pendamping BKB di Kecamatan</p> <p>13. Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB-Posyandu PADU</p>			
2	<p>Terseleggaranya pemutakhiran Data hasil pendataan keluarga dengan pengembangan Aplikasi Analisa Data dan Informasi.</p>	<p>1. Meningkatkan kinerja petugas Penyuluh Kelurga Berencana dan kader PPKBD dalam melaksanakan pendataan Keluarga Berencana.</p> <p>2. Tersedianya data yang dinamis tentang kependudukan dan keluarga berencana berbasis Teknologi Informasi serta tersedianya perangkat Software dalam pengolahan data.</p> <p>3. Meningkatnya pengetahuan petugas lapangan Keluarga Berencana dalam pencatata dan Pelaporan/RR</p> <p>4. Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap program KB</p>	<p>Bidang Pengendalian penduduk dan Informasi.</p>	<p>Tersedanya Data yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perencanaan program dan kegiatan.</p>	<p>Bidang Pengendalian penduduk dan Informasi.</p>

1	2	3	4	5	6
3	Terwujudnya kualitas hidup perempuan disegala bidang, kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di kota dan pedesaan dari semua aspek kehidupan. 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan yang dimulai dari peningkatan perekonomian dalam rumah tangga 3. Meurunnya angka kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dan lingkungan sosial. lingkungan sosial. 	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan, menurunnya KDRT, eksploitasi seksual terhadap perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan
4.	Terciptanya kualitas hidup dan perlindungan anak menuju anak indonesia yang berkualitas dan bermoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya anak Indonesia sebagai geerasi penerus bangsa yang sehat, berkualitas, berimana dan bermoral 2. Terpenuhinya hak-hak anak dan partisipasi anak dalam mengisi pembangunan, sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak (UUPA) 3. Menurunnya angka kekerasan terhadap anak dilingkungan keluarga maupun masyarakat 4. Terciptanya kondisi lingkungan yang ramah anak dengan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penggaran hak-hak lain. 	Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan anak	Meningkatnya kualitas hidup anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan menjadi generasi penerus masa depan bangsa.	Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan anak

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran – sasaran dalam Perjanjian Kinerja Sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. Sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang akan dicapai pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas KBPPPA Kab. Sintang Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan yang transparan	Status laporan kinerja kategori baik	B
2.	Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terlaksananya semua system akuntansi keuangan dengan lebih baik dan benar dan disampaikannya laporan keuangan dengan tepat waktu	100 %
3.	Terwujudnya keluarga Berkualitas bahagia dan sejahtera dengan jumlah anak yang ideal.	1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kelangsungan dan kesehatan, ibu, bayi dan anak melalui pelayanan KHIBA 2. Terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat menyikapi program KB Nasional 3. Cakupan peserta KB baru yang lebih luas hingga menjangkau daerah – daerah tertinggal 4. Meningkatnya pelayanan KB sesuai target program 5. Terpenuhinya alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat 6. Menurunnya persentase Unmed Need (PUS ingin ner KB tidak terpenuhi) 7. Meningkatnya akses pelayanan mobile pada akseptor KB sampai tingkat desa yang terpencil dan perbatasan 8. Meningkatnya pemahaman remaja di Kabupaten Sintang tentang KRR 9. Tingkat produktifitas pemuda dan pelajar dalam penundaan dan perencanaan perkawinan 10. Meningkatnya pengetahuan bagi pendidik sebaya	77 % 83 % 75% 83 % 100% 7% 87 % 77 % 80% 83%

1	2	3	4
		11. Terbinanya Sekolah-sekolah yang sudah terbentuk PIK	83%
		12. Persentase tersedianya sarana BKB Kit untuk semua kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Sintang	95 %
		13. Persentase tersedianya sarana BKL Kit untuk semua kelompok BKL di Kabupaten Sintang	80 %
		14. Persentase meningkatnya tenaga pendamping dalam program BKB di Kecamatan	80 %
		15. Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB-Posyandu PADU	65 %
4.	Terseleggaranya pemutakhiran Data hasil pendataan keluarga dengan pengembangan Aplikasi Analisa	<p>1. Meningkatnya kinerja petugas Penyuluh Kelurga Berencana da kader PPKBD dalam melaksanakan pendataan Keluarga Berencana.</p> <p>2. Meningkatnya pengetahuan petugas lapangan Keluarga Berencana dalam pencatata dan Pelaporan/RR</p> <p>3. Tersedianya data yang dinamis tentang kependudukan dan keluarga berencana berbasis Teknologi Informasi serta tersedianya perangkat Software dalam pengolahan data.</p> <p>4. Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap program KB</p> <p>5. Meningkatnya peran serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian penduduk</p>	<p>85%</p> <p>90%</p> <p>85%</p> <p>38 Desa</p> <p>1 Kegiatan</p>
5.	Terwujunya kualitas hidup perempuan disegala bidang, kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan	<p>1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas serta kesehatan bayi dan anak balita</p> <p>2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di Tingkat Desa</p> <p>3. PKK melaksanakan kegiatan dengan maksud mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan internal PKK, terpenuhinya tugas pokok dan fungsi PKK dengan pembinaan yang terus menerus</p> <p>4. Terlaksananya Hari Kesatuan Gerak PKK di Tingkat Propinsi dan Kabupaten</p>	<p>78</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>90</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
		5. Terciptanya lingkungan yang sadar hukum dengan memungkinkan anak tumbuh kembang dengan pola asuh yang baik terutama remaja	90
		6. Terwujudnya BKB Holistik Integratif terutama keluarga yang mampu meningkatkan ekonomi secara mandiri melalui keterampilan dan kuliner lokal	80
		7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang promotif, preventif, rehabilitatif dengan penyuluhan, penyiapan reproduksi sehat, perilaku hidup bersih sehat, keluarga berencana maupun pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (Posyandu)	80
		8. Berkembangnya fungsi P2TP2A (Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terdampingi)	48
6.	Terciptanya kualitas hidup dan perlindungan anak menuju anak indonesia yang berkualitas dan bermoral	1. Persentase kesejahteraan masyarakat dan perlindungan anak 2. Menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak di Kab. Sintang 3. Terwujudnya pemahaman pelajar di Kabupaten Sintang tentang ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) 4. Terwujudnya Kabupaten Sintang sebagai Pilot Projek Kegiatan Kabupaten/ Kota Layak Anak 5. Terwujudnya Program dan Kegiatan yang Pro Anak – anak di Kabupaten Sintang 6. Meningkatnya pemahaman Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya di Kabupaten Sintang 7. Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional setiap tahun dan menjadi agenda rutin tahunan Kabupaten Sintang	83 % 25 % 72 % 83 % 83 % 83 % 87 %

Sumber : Perjanjian Kinerja DKBPPA Kab. Sintang Tahun 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2018. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Amat Baik (A/Hijau)
2	76 - 100%	Baik (B/Kuning)
3	53%-68%	Cukup (C/Merah)
4	< 53%	Kurang (D/Hitam)

Secara umum Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari Pemerintahan di Kabupaten Sintang baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan jumlah anak ideal, terselenggaranya pelatihan pemutahiran data hasil pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan serta pengembangan aplikasi analisa data dan informasi, terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan terutama perempuan desa di segala bidang, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan, serta meningkatnya kualitas hidup anak menuju anak Indonesia yang berkualitas, beriman dan bermoral.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang tahun 2018 dapat disajikan berdasarkan 4 (empat) sasaran berikut ini

Perolehan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap 4 (empat) sasaran selama Tahun 2018 cukup variatif. Berikut ini perolehan capaian IKU Tahun 2018 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya keluarga Berkualitas bahagia dan sejahtera dengan jumlah anak yang ideal.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Target	REALISASI			Capaian 2018	Kategori
			2016	2017	2018		
1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kelangsungan dan kesehatan, ibu, bayi dan anak melalui pelayanan KHIBA	%	77	67	67	67	87,01	B
2. Terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat menyikapi program KB nasional	%	83	80	80	81	97,59	B
3. Rasio Akseptor KB	%	78	75,63	76,51	78,77	100,98	A
4. Meningkatnya Cakupan Peserta KB Baru	%	75	55,87	57,21	66,32	88,42	B
5. Terpenuhinya alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	%	100	100	100	80	80,00	B
6. Menurunnya persentase Unmed Need (PUS ingin ner KB tidak terpenuhi)	%	7	10,75	10,89	11,54	60,66	C
7. Meningkatnya akses pelayanan mobile pada akseptor KB sampai tingkat desa yang terpencil dan perbatasan	%	85	70	70	65	76,47	B
8. Tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.(KRR)	%	77	70	70	72	93,51	B
9. Tingkat produktifitas pemuda dan pelajar dalam penundaan dan perencanaan perkawinan	%	80	78	78	79	98,75	B
10. Meningkatnya pengetahuan bagi pendidik sebaya	%	83	75	75	76	91,57	B
11. Terbinanya Sekolah-sekolah PIK	%	83	80	80	80	96,39	B
12. Tersedianya sarana BKB Kit untuk semua kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	%	95		95	75	78,95	B
13. Tersedianya sarana BKL Kit untuk semua kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	80		80	76	95,00	B
14. Meningkatnya tenaga pendamping dalam program BKB di Kecamatan	%	80			54	67,50	C
15. Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB-Posyandu PADU	%	65	-	-	60	92,31	B
Rata-rata						86,23	B

Sumber : Analisis DKBPPPA, 2018

Capaian kinerja meliputi 15 (lima belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata 86,23% (kategori baik). Sebagian besar 13 (tiga belas) Indikator yang kategori baik, namun ada 2 (dua) indikator kategori (cukup) yaitu Unmeed Need (60,66%) dan tenaga pendamping program BKB (67,50%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator :

a. Analisis penyebab program keberhasilan atau peningkatan kinerja

Untuk menjalankan kegiatan tersebut Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan : Pengadaan KIE Kit, Advokasi dan KIE tentang KRR, Pelatihan Pendidikan Sebaya Bagi Remaja, Pengadaan Implant Kit, Pengadaan alat kontrasepsi, Pengadaan IUD Kit, Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, Pelatihan tenaga pendampingan kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik KB, Operasional Mobil Unit Pelayanan, Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB, Pengadaan Alat Kontrasepsi, Pengadaan IUD Kit, Pengadaan Implant Kit, Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Pengurus Kelompok UPPKS, Pengadaan BKL Kit, Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan, Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan, Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU, Promosi Pelayanan KHIBA, Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Pelatihan Pendidikan Sebaya Bagi Remaja, Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Konseling KRR.

b. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menikahkan anaknya diatas usia 20 (dua puluh) tahun untuk perempuan dan usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki;

- 2) Jumlah anak yang diinginkan pasangan suami istri cenderung meningkat;
 - 3) Akses ke tempat pelayanan relatif sulit dijangkau karena faktor geografis dan fasilitas kesehatan/petugas yang jauh dari tempat tinggal;
 - 4) Kurangnya personil penyuluh KB yang idealnya 2 desa dibina oleh 1 petugas penyuluh KB, kondisi yang ada 40 PLKB/PKB membina 407 Desa/Kelurahan;
 - 5) Kurangnya koordinasi lintas program sehingga berdampak belum efektif penggunaan anggaran
 - 6) Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, karena adanya sistem pagu yang sudah ditentukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
 - 7) Masih rendahnya koordinasi lintas struktural yang terlihat Kampung KB seolah-olah hanya milik DKBP3A.
- c. Solusi yang diambil untuk menindaklanjuti dan mengatasi permasalahan diatas antara lain :
- 1) Mengoptimalkan tugas dan fungsi petugas PKB/PLKB
 - 2) Revitalisasi dan Pengaktifan PPKBD dan Sub PPKBD
 - 3) Pembinaan dalam rangka menyadarkan masyarakat dalam ber-KB dan pendewasaan usia perkawinan yang sarannya pada remaja.
 - 4) Koordinasi dan kerjasama dengan kantor Kementerian Agama melalui penyuluhan kepada calon pengantin.
 - 5) Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektoral
 - 6) Mengefektifkan penggunaan Anggaran sehingga berdampak terhadap pencapaian cakupan
 - 7) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dan memanfaatkan moment tertentu yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya.

2. Sasaran 2 : Terseleggaranya pemutakhiran Data hasil pendataan keluarga dengan pengembangan Aplikasi Analisa

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target	REALISASI			Capaian 2018	Kategori
			2016	2017	2018		
1. Meningkatnya kinerja petugas Penyuluh Keluarga Berencana dan kader PPKBD dalam melaksanakan pendataan Keluarga Berencana.	%	85	56,3	56,3	85	94,44	B
2. Tersedianya data yang dinamis tentang kependudukan dan keluarga berencana berbasis Teknologi Informasi serta tersedianya perangkat Software dalam pengolahan data.	%	85	65	70	80	88,88	B
3. Terbentuknya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, serta meningkatnya keterampilan tenaga pendamping bagi kelompok Bina Keluarga Balita untuk meningkatkan tumbuh kembang anak.	%	80	70	75	75	88,88	B
4. Meningkatnya pengetahuan petugas lapangan Keluarga Berencana dalam pencatatan dan pelaporan R/R	%	90	80	85	80	88,88	B
5. Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap program KB	Desa	38	1	14	38	100	B
6. Meningkatnya peran serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian penduduk	Keg	1	1	1	1	100	B
Rata-rata						89,51	B

Sumber : Analisis DKBPPPA, 2018

Capaian kinerja meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata 89,51% (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator:

a. Analisis penyebab program keberhasilan atau peningkatan kinerja

- 1) Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan telah terbentuknya Kader Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) sejumlah 377 kader di 377 desa/kelurahan

dan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub. PPKBD) sejumlah 830 kader di 377 desa/kelurahan.

- 2) Pembinaan kepada petugas lapangan (PLKB/PKB), penancangan dan pembinaan kampung KB, pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
- b. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
- 1) Belum terbentuknya PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok kegiatan seperti BKB, BKR dan BKL di seluruh desa dan dusun.
 - 2) Belum memadainya perangkat software dan petugas pengolahan data yang belum terlatih.
 - 3) Transportasi dengan rentang kendali antara wilayah yang relatif sulit sehingga sangat menyulitkan bagi petugas pendataan dalam melaksanakan pendataan.
 - 4) PLKB/PKB belum semua melaporkan hasil pengendalian lapangan ke koordinator kecamatan sehingga keakuratan data masih belum optimal.
 - 5) Jumlah PLKB/PKB sangat tidak sebanding dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sintang yaitu sebanyak 407 desa/kelurahan, dengan kata lain rasio PLKB/PKB terhadap desa binaan adalah sangat minim/kecil, dimana 1 orang PLKB/PKB harus membina kurang lebih 10 desa/kelurahan.
 - 6) Kurangnya koordinasi lintas program maupun lintas sektoral.
- c. Solusi yang diambil untuk menindaklanjuti dan mengatasi permasalahan diatas antara lain :
- 1) Mengoptimalkan peran PPKBD dan Sub PPKBD
 - 2) Mengefektifkan dukungan operasional bagi PPKBD, sub PPKBD dan kelompok-kelompok kegiatan.
 - 3) Meningkatkan/menambah perangkat software dan melatih petugas pengolah data berbasis teknologi.
 - 4) Meningkatkan kinerja petugas lapangan (PKB/PLKB) agar Program KB dapat tercapai secara maksimal
 - 5) Mengusulkan penambahan petugas lapangan (PKB/PLKB)

. 3. Sasaran 3 : Terwujudnya kualitas hidup perempuan disegala bidang, kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarakan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	REALISASI			Capaian 2018	Kategori
			2016	2017	2018		
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas serta kesehatan bayi dan anak balita	%	78	76	78	80	102,56	A
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di Tingkat Desa	%	90	70	95	98,86	109,84	A
3. PKK melaksanakan kegiatan dengan maksud mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan internal PKK, terpenuhinya tugas pokok dan fungsi PKK dengan pembinaan yang terus menerus	%	90	90	99	78,1	86,78	B
4. Terlaksananya Hari Kesatuan Gerak PKK di Tingkat Propinsi dan Kabupaten	%	90	90	99	99	110,00	A
5. Terciptanya lingkungan yang sadar hukum dengan memungkinkan anak tumbuh kembang dengan pola asuh yang baik terutama remaja	%	90	75	75	78	86,67	B
6. Terwujudnya BKB Holostik Integratif terutama keluarga yang mampu meningkatkan ekonomi secara mandiri melalui keterampilan dan kuliner lokal	%	80	80	80	80	100,00	B
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang promotif, prefentif, rehabilitatif dengan penyuluhan, penyiapan reproduksi sehat, perilaku hidup bersih sehat, keluarga berencana maupun pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (Posyandu)	%	80	75	75	75	93,75	B
8. Berkembangnya fungsi P2TP2A (Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terdampingi)	Kasus	48	33	34	48	100	B
Rata-rata						98,70	B

Sumber : Analisis DKBPPPA, 2018

Capaian kinerja meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata 97,70% (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator:

a. Analisis penyebab program keberhasilan atau peningkatan kinerja

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, makin terciptanya peningkatan kualitas hidup perempuan disegala bidang. Hal ini dapat terlihat pada kehidupan sosial di masyarakat dengan semakin banyaknya perempuan menempati posisi-posisi strategis dan penting di berbagai sektor, seperti : dunia usaha, pemerintahan, politik dan kelas sosial. Semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, menurunnya bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sekarang ini. disegala bidang.

b. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam pembinaan ada dinas/instansi yang tidak ada anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan disamping itu juga anggaran DKBPPA juga minim.
- 2) Dalam pelaksanaan sosialisasi satu tahun hanya dapat mengikut sertakan 3 atau 4 desa dari satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.
- 3) Letak Geografis lokasi kegiatan yang tidak memungkinkan desa terpencil dan masyarakat yang bias gender.
- 4) SDM yang belum memadai untuk mengadakan penyuluham/sosialisasi

c. Solusi yang diambil untuk menindaklanjuti dan mengatasi permasalahan diatas antara lain :

- 1) Demi untuk kelancaran pembinaan ke Kecamatan Tim Pokjatap Kabupaten Sintang yang terdiri dari Dinas/Instansi berusaha semaksimal mungkin dengan dana yang tersedia.
- 2) Diharapkan untuk tahun berikutnya dapat lebih dari 3 atau 4 desa yang dilibatkan dalam sosialisasi tersebut sehingga Gerakan Sayang Ibu dan Minigrant dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- 3) Tim koordinasi pemberdayaan perempuan Kabupaten Sintang Berupaya memberikan pembinaan ke desa-desa agar wanita desa mendapatkan pengetahuan,

kesadaran, keterampilan serta sikap dan perilaku positif dalam mewujudkan dan mengembangkan kehidupan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia.

- 4) Berupaya melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ke desa-desa
- 5) Mengikut sertakan SDM yang ada dalam pelatihan.

4. Sasaran 4 : Terciptanya kualitas hidup dan perlindungan anak menuju anak indonesia yang berkualitas dan bermoral

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Target	REALISASI			Capaian 2018	Kategori
			2016	2017	2018		
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan anak	%	83	80	81	85	102,41	A
2. Menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak di Kab. Sintang	Kasus	25	20	30	22	113,64	A
3. Terwujudnya pemahaman pelajar di Kabupaten Sintang tentang ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak)	%	72	70	70	72	100,00	B
4. Terwujudnya Kabupaten Sintang sebagai Pilot Projek Kegiatan Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	83	90	99	100	102,41	A
5. Terwujudnya Program dan Kegiatan yang Pro Anak – anak di Kabupaten Sintang	%	83	83	83	85	102,41	A
6. Meningkatnya pemahaman Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak khususnya di Kabupaten Sintang	%	83	70	72	73	87,95	B
7. Adanya kesepahaman, peningkatan SDM anak – anak se-Kabupaten Sintang	%	87	80	80	80	91,95	B
8. Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional setiap tahun dan menjadi agenda rutin tahunan Kabupaten Sintang	%	75	75	75	76	101,33	A
Rata-rata						100,26	A

Sumber : Analisis DKBPPPA, 2019

Capaian kinerja meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata 100,26 (kategori Amat baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator:

- a. Analisis penyebab program keberhasilan atau peningkatan kinerja
- 1) Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistim pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
 - 2) Komitmen Kabupaten Sintang menuju Kabupaten Layak Anak sejak tahun 2011 mengharuskan kita para pemangku kepentingan terkait dengan Kabupaten Layak Anak untuk mengimplementasikan mandat yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait Kabupaten Layak Anak, antara lain :
 - a) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
 - b) Bahwa sehubungan maksud pada huruf a dan dalam upaya pelaksanaan Kabupaten Sintang Layak Anak yang terintegrasi dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin hak anak seutuhnya.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8),
 - h) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
 - i) Kesepakatan bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi

- Kalimantan Barat Nomor 98/Men.PP/SKB/Vi/2010 – Nomor 260/2093/BP2AMKB-B/A/2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat.
- j) Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 400/21281/BP2MKB-B/2011 tentang Penegasan Target Tahun Penetapan Kota Layak Anak.
 - k) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7),
 - l) Keputusan Bupati Sintang Nomor 463/1024/KEP.DKBP3A/2017 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sintang Periode 2017-2021
 - m) Keputusan Bupati Sintang Nomor 463/1022/KEP.DKBP3A/2017 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Keanggotaan Forum Anak Kabupaten Sintang Periode 2017-2019
- 3) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia merupakan salah satu dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi pada anak dimana anak yang mengalami gangguan psikis dan lain-lain tenaga ahli yang dibidangnya untuk di Kabupaten Sintang masih minim sekali.
- b. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
- 1) Kurang maksimalnya partisipasi dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
 - 2) Cenderung meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
 - 3) Masih sedikitnya adanya sekolah ramah anak
 - 4) Belum semua Puskesmas Ramah Anak dan masih kurangnya program-program inovatif pemenuhan hak anak dll
 - 5) Masih rendah dan kurangnya fasilitas dan informasi layak anak bagi masyarakat, jumlah pojok baca yang bisa diakses oleh semua anak masih kurang

- 6) Jumlah taman bermain anak masih terbatas
 - 7) Belum terdatanya secara lengkap pernikahan usia anak
 - 8) Belum adanya layanan anak korban NAPZA (BNK)
 - 9) Jumlah anak dari keluarga miskin belum terdata secara lengkap
 - 10) Jumlah PAUD belum terdata perkecamatan
 - 11) SDMnya masih sangat minim sekali dibidangnya
 - 12) Jangkauan penanganan kasus masih dalam Lingkup Ibu Kota Kabupaten untuk kedesa-desa yang jauh belum dapat terjangkau karena minimnya anggaran.
 - 13) Transportasi yang sulit dijangkau
- c. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran
- 1) Untuk Penguatan Kelembagaan adalah :
 - a) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - b) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Raperda tentang Administrasi Kependudukan
 - c) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Raperda tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya
 - d) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Raperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
 - f) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Instruksi Bupati Sintang tentang Penertiban Pelajar Di Kabupaten Sintang
 - 2) Untuk Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan adalah :
 - a) Kegiatan terpenuhinya akte kelahiran anak bebas biaya mulai dari usia 0-18 tahun dengan data terpilah
 - b) Memaksimalkan keterlibatan Forum Anak dalam pemenuhan hak anak
 - c) Memaksimalkan kegiatan sosialisasi tentang hak sipil dan kebebasan bagi anak.

- 3) Untuk Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
 - a) Mengupayakan adanya program menurunkan angka pernikahan usia anak
 - b) Mengaktifkan dan menumbuh kembangkan program bina keluarga remaja
- 4) Untuk Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
 - a) Meningkatkan upaya penekanan angka kematian bayi
 - b) Mengupayakan penanganan masalah gizi balita teratasi
 - c) Mengupayakan adanya layanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas
 - d) Memaksimalkan kinerja Komisi Penggulangan AIDS dan VCT
 - e) Mengupayakan persentase rumah tangga akses air bersih meningkat
 - f) Menambah jumlah kawasan tanpa rokok yang sudah ada
 - g) Mengkoordinasikan adanya layanan konseling tentang kesehatan reproduksi dari Dinas Kesehatan
 - h) Mengaktifkan kegiatan upaya meningkatnya pelayanan posyandu
- 5) Untuk Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya :
 - a) Mengkoordinasikan tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah seperti sanggar dan karang taruna, olah raga
 - b) Meningkatkan peran P2TP2A
 - c) Mengusahakan terpenuhinya fasilitas selter (rumah singgah) untuk anak korban kekerasan
- 6) Untuk Klaster V Perlindungan Khusus :
 - a) Mengkoordinasikan tersedianya fasilitas untuk anak penyandang disabilitas ditempat publik
 - b) Mengupayakan penambahan dan peningkatan layanan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- 7) Mengadakan Sosialisasi -Sosialisasi yang menyangkut undang-undang perlindungan anak serta penanganan kasus-kasus di lokasi yang terjangkau secara langsung
- 8) Memberikan arahan Secara langsung kepada korban serta monitor lewat telepon

Kegiatan dan Hasil Kegiatan Tahun 2019 :

1. Kegiatan pembinaan pengurus dan keanggotaan Forum Anak Kabupaten Sintang (FAKSIN)
2. Mengikuti kegiatan forum anak nasional dan hari anak nasional di Surabaya
3. Menghadiri kegiatan hari anak tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Melaksanakan hari anak tingkat Kabupaten Sintang di Gedung Pancasila
5. Kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan anak
6. Kegiatan sosialisasi dan pembentukan forum anak tingkat Kecamatan di Kecamatan Tempunak, Kecamatan Senaning dan Kecamatan Serawai
7. Koordinasi dan konsultasi ke tingkat Provinsi dan Kementerian dalam upaya peningkatan kapasitas dan kesinambungan program Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran DKBPPPA Kab. Sintang Tahun 2018

No.	Program	Anggaran 2018 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)	%
1.	Belanja Gaji.	7.798.285.028,31	3.541.370.459,00	45,4
2.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.	596.935.157	577.818.103	96,8
3.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	105.735.400	100.724.050	95,3
4.	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	491.653.100	472.522.250	96,1
5.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	203.600.000	198.498.700	97,5
6.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	147.420.000	143.694.200	97,5
7.	Program administrasi perkantoran.	795.763.385	789.497.343	99,2
8.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	416.018.999	394.810.000	94,9
9.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.	72.190.000	70.119.950	97,1
10.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	81.190.000	80.722.000	99,4
11.	Program keluarga berencana.	1.950.023.950	1.931.115.750	99,0

No.	Program	Anggaran 2018 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)	%
12.	Program kesehatan reproduksi remaja.	94.340.000	93.718.000	99,3
13.	Program pelayanan kontrasepsi.	213.631.800	171.678.200	80,4
14.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.	4.572.745.500	3.813.614.064	83,4
15.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.	604.124.600	497.065.500	82,3
16.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD.	20.000.000	19.900.000	99,5

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang telah menetapkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebesar **Rp. 18.027.420.294,31,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 12.770.191.944** ,-atau **70,84%** % dari pagu anggaran. Realisasi yang hanya 70,84% dikarenakan adanya perlihan status Kepegawaian Penyuluh KB dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Menjadi Pegawai Pusat, sehingga Gaji yang sudah dianggarkan tidak terealisasi pada Anggaran DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan Bupati Sintang No. 121 Tahun 2016, tentang susunan organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan program-program kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang ini untuk mendukung visi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yaitu **“Terwujudnya Seluruh Keluarga Ikut KB, Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Menuju Keluarga yang Berkualitas dan Sejahtera”**. Yang pada akhirnya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal dan berkualitas, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Satuan kerja perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang (Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016), merupakan perubahan nomenklatur dari SOTK Dinas Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang (Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2014) yang tugas pokok dan fungsinya sudah mencakup Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Hal tersebut untuk memunculkan dan memperkenalkan kepada masyarakat maupun media massa tentang keberadaan Bidang Perlindungan Anak yang selama ini sudah melaksanakan tugas di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam implementasi kegiatan pembinaan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak khususnya di daerah terpencil/tertinggal dan perbatasan belum dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan, untuk itu diharapkan pada tahun 2018 dana yang dialokasikan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan baik dana yang bersumber dari APBD maupun DAK.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini disusun dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan khususnya di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dan ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diperbaiki dan dicarikan solusinya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sintang, Februari 2020
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang,

Drs. MARYADI, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 197103091992031005

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan jumlah anak ideal.	1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kelangsungan dan kesehatan, ibu, bayi dan anak melalui pelayanan KHIBA	77	67	87,01
		2. Terajadinya perubahan perilaku pada masyarakat menyikapi program KB nasional	85	80	94,12
		3. Rasio Akseptor KB	74,60	78,77	105
		4. Meningkatnya Cakupan Peserta KB Baru	75	66,32	88,43
		5. Terpenuhinya alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	100	80	80,00
		6. Menurunnya persentase Unmed Need (PUS ingin ner KB tidak terpenuhi)	7	11,54	60,66
		7. Meningkatnya akses pelayanan mobile pada akseptor KB sampai tingkat desa yang terpencil dan perbatasan	85	65	76,47
		8. Tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi.(KRR)	77	72	93,51
		9. Tingkat produktifitas pemuda dan pelajar dalam penundaan dan perencanaan perkawinan	80	79	98,75
		10. Meningkatnya pengetahuan bagi pendidik sebaya	83	76	91,57
		11. Terbinanya Sekolah-sekolah PIK	83	80	96,39
		12. Tersedianya sarana BKB Kit untuk semua kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	95	75	78,95
		13. Tersedianya sarana BKL Kit untuk semua kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	80	76	95,00
		14. Meningkatnya tenaga pendamping dalam program BKB di Kecamatan	80	54	67,50
		15. Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB-Posyandu PADU	65	60	92,31

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
2.	Terseleggaranya pemutakhiran Data hasil pendataan keluarga dengan pengembangan Aplikasi Analisa Data dan Informasi.	1. Meningkatkan kinerja petugas Penyuluh Kelurga Berencana da kader PPKBD dalam melaksanakan pendataan Keluarga Berencana.	85	85	94,44
		2. Tersedianya data yang dinamis tentang kependudukan dan keluarga berencana berbasis Teknologi Informasi serta tersedianya perangkat Software dalam pengolahan data.	85	80	88,88
		3. Terbentuknya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, serta meningkatnya keterampilan tenaga pendamping bagi kelompok Bina Keluarga Balita untuk meningkatkan tumbuh kembang anak.	80	75	88,88
		4. Meningkatnya pengetahuan petugas lapangan Keluarga Berencana dalam pencatatan dan pelaporan R/R	90	80	88,88
		5. Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap program KB	38 Desa	38	100
		6. Meningkatnya peran serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian penduduk	1 Keg	1	100
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan terutama perempuan desa disegala bidang, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas serta kesehatan bayi dan anak balita	90	99,33	110,36
		2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di Tingkat Desa	90	78,10	86,78
		3. PKK melaksanakan kegiatan dengan maksud mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan internal PKK, terpenuhinya tugas pokok dan fungsi PKK dengan pembinaan yang terus menerus	90	99	110
		4. Terlaksananya Hari Kesatuan Gerak PKK di Tingkat Propinsi dan Kabupaten	90	78	86,6

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
		5. Terciptanya lingkungan yang sadar hukum dengan memungkinkan anak tumbuh kembang dengan pola asuh yang baik terutama remaja	90	78	86,6
		6. Terwujudnya BKB Holistik Integratif terutama keluarga yang mampu meningkatkan ekonomi secara mandiri melalui keterampilan dan kuliner lokal	90	75	83,33
		7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang promotif, preventif, rehabilitatif dengan penyuluhan, penyiapan reproduksi sehat, perilaku hidup bersih sehat, keluarga berencana maupun pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (Posyandu)	90	75	83,3
		8. Berkembangnya fungsi P2TP2A (Jumlah korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terdampingi)	48 kasus	48	100
4.	Terciptanya kualitas hidup dan perlindungan anak menuju anak indonesia yang berkualitas dan bermoral	1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan perlindungan anak	90	98	108,9
		2. Menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak di Kab. Sintang	30	30	100
		3. Terwujudnya pemahaman pelajar di Kabupaten Sintang tentang ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak)	90	100	111,1
		4. Terwujudnya Kabupaten Sintang sebagai Pilot Projek Kegiatan Kabupaten/ Kota Layak Anak	90	100	111,1
		5. Terwujudnya Program dan Kegiatan yang Pro Anak – anak di Kabupaten Sintang	90	100	111,1

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
		6. Meningkatnya pemahaman Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya di Kabupaten Sintang 7. Adanya kesepahaman, peningkatan SDM anak – anak se-Kabupaten Sintang 8. Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional setiap tahun dan menjadi agenda rutin tahunan Kabupaten Sintang	80 90 100	100 80 100	125 88,9 100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan yang transparan	Status laporan kinerja kategori baik	B
2.	Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terlaksananya semua system akuntansi keuangan dengan lebih baik dan benar dan disampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu	100 %
3.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1. Rasio Akseptor KB 2. Cakupan peserta KB Aktif	75% 55,89 Akseptor
3.	Terwujudnya keluarga berkualitas bahagia dan sejahtera dengan jumlah anak yang ideal.	3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kelangsungan dan kesehatan, ibu, bayi dan anak melalui pelayanan KHIBA 4. Terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat menyikapi program KB Nasional 5. Cakupan peserta KB baru yang lebih luas hingga menjangkau daerah – daerah tertinggal 6. Meningkatnya Cakupan pelayanan KB Aktif (Rasio Akseptor KB) 7. Terpenuhinya alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat 8. Menurunnya persentase Unmed Need (PUS ingin ner KB tidak terpenuhi) 9. Meningkatnya akses pelayanan mobile pada akseptor KB sampai tingkat desa yang terpencil dan perbatasan 10. Meningkatnya pemahaman remaja di Kabupaten Sintang tentang KRR 11. Tingkat produktifitas pemuda dan pelajar dalam penundaan dan perencanaan perkawinan 12. Meningkatnya pengetahuan bagi pendidik sebaya 13. Terbinanya Sekolah-sekolah yang sudah terbentuk PIK 14. Persentase tersedianya sarana BKB Kit untuk semua kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Sintang 15. Persentase tersedianya sarana BKL Kit untuk semua kelompok BKL di Kabupaten Sintang 16. Persentase meningkatnya tenaga pendamping dalam program BKB di Kecamatan 17. Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB-Posyandu PADU	77 % 83 % 75% 83 % 100% 7% 87 % 77 % 80% 83% 83% 95 % 80 % 80 % 65 %

1	2	3	4
4.	Terseleggaranya pemutakhiran Data hasil pendataan keluarga dengan pengembangan Aplikasi Analisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja petugas Penyuluh Kelurga Berecana da kader PPKBD dalam melaksanakan pendataan Keluarga Berencana. 2. Meningkatnya pengetahuan petugas lapangan Keluarga Berencana dalam pencatata dan Pelaporan/RR 3. Tersedianya data yang dinamis tentang kependudukan dan keluarga berencana berbasis Teknologi Informasi serta tersedianya perangkat Software dalam pengolahan data. 4. Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap program KB 5. Meningkatnya peran serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian penduduk 	<p>85%</p> <p>90%</p> <p>85%</p> <p>38 Desa</p> <p>1 Kegiatan</p>
5.	Terwujudnya kualitas hidup perempuan disegala bidang, kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas serta kesehatan bayi dan anak balita 2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di tingkat Desa 3. PKK melaksanakan kegiatan dengan maksud mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan internal PKK, terpenuhinya tugas pokok dan fungsi PKK dengan pembinaan yang terus menerus 4. Terlaksannya Hari Kesatuan Gerak PKK di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 5. Terciptanya lingkungan yang sadar hukum dengan memungkinkan anak tumbuh kembang dengan pola asuh yang baik terutama remaja 6. Monitoring kegiatan usaha ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 7. Jumlah kelompok kelompok UPPKS dan POSDAYA yang dibina (Posyandu) 8. Berkembangnya fungsi P2TP2A 9. Indeks Pembangunan Gnder 10. Indeks pemberdayaan Gender 11. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 12. Rasio KDRT 13. Jumlah korban tindak kekerasan trhadap perempuan dan anak yang terdampingi 	<p>78 %</p> <p>78 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>14 klp</p> <p>75%</p> <p>90 %</p> <p>70%</p> <p>75%</p> <p>0,03</p> <p>100%</p>

1	2	3	4
7.	Terciptanya kualitas hidup dan perlindungan anak menuju anak indonesia yang berkualitas dan bermoral	Persentase kesejahteraan masyarakat dan perlindungan anak Menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak di Kab. Sintang Terwujudnya pemahaman pelajar di Kabupaten Sintang tentang ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) Terwujudnya Kabupaten Sintang sebagai Pilot Projek Kegiatan Kabupaten/ Kota Layak Anak Terwujudnya Program dan Kegiatan yang Pro Anak – anak di Kabupaten Sintang Meningkatnya pemahaman Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya di Kabupaten Sintang Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional setiap tahun dan menjadi agenda rutin tahunan Kabupaten Sintang	83 % 23 % 73 % 84 % 84 % 84 % 90 %

Sumber : Perjanjian Kinerja DKBPPPA Kab. Sintang Tahun 2019

Sintang, Februari 2020
 Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Sintang,

Drs. MARYADI, M.Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 197103091992031005